



BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG

PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
PADA PENANGANAN ORANG TERLANTAR, GELANDANGAN/PENGEMIS, ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA TERLANTAR DAN JENAZAH TERLANTAR
DALAM KABUPATEN BATANG HARI

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Penanganan Orang Terlantar, Gelandangan/Pengemis dan Jenazah Terlantar dalam Kabupaten Batang Hari, maka perlu menetapkan Kriteria/persyaratan yang dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial pada Penanganan Orang Terlantar, Gelandangan/Pengemis, Orang dengan Gangguan Jiwa Terlantar dan Jenazah Terlantar dalam Kabupaten Batang Hari.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA PENANGANAN ORANG TERLANTAR, GELANDANGAN DAN PENGEMIS, ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA TERLANTAR DAN JENAZAH TERLANTAR DALAM KABUPATEN BATANG HARI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Bupati adalah.....

3. Bupati adalah Bupati Batang Hari;
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari;
5. Kepolisian adalah Kepolisian Resort dan Sektor di Kabupaten Batang Hari;
6. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar;
7. Ketelantaran adalah suatu istilah sosial dalam pengelompokan jenis PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang menjadi kriteria dalam penanganan atau pelayanan sosial;
8. Orang terlantar adalah perseorangan, keluarga, kelompok masyarakat yang oleh karena sesuatu sebab tertentu mengalami kesulitan yang bersifat sosial, ekonomi atau psikologis serta tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitannya;
9. Orang Terlantar di Perjalanan adalah orang terlantar di perjalanan bukan karena unsur kesengajaan (kecelakaan akibat faktor manusia dan /atau alam, kehilangan harta milik, tersesat, pencari kerja);
10. Jenazah Terlantar adalah orang yang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak dikenal atau tidak memiliki identitas dan/atau tidak memiliki keluarga sehingga menyebabkan hambatan/kesulitan dalam pemakamannya;
11. Orang Dengan Gangguan Jiwa terlantar yang selanjutnya disebut ODGJ terlantar adalah ODGJ yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum;
12. Pemulangan adalah suatu upaya tindakan terhadap seseorang, kelompok atau keluarga yang mengalami ketelantaran dari Kabupaten Batang Hari untuk dikembalikan atau dipulangkan ke daerah asal;
13. Daerah asal adalah tempat asal tinggal atau domisili di daerah Kabupaten/Kota;
14. Pemulasaraan adalah proses perawatan jenazah yang meliputi kegiatan memandikan, mengkafani, dan menyolatkan Jenazah.
15. Pemakaman adalah proses yang meliputi kegiatan penggalian, sampai dengan penguburan dan pemasangan batu nisan;
16. Surat Keterangan adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh kepolisian untuk Orang Terlantar dan Jenazah Terlantar.
17. Tempat Rumah Singgah/Pondok Sosial adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang secara fungsional digunakan untuk penampungan sementara orang terlantar di perjalanan, tuna susila, gelandangan dan atau pengemis sebelum dipulangkan;
18. Gelandangan dan Pengemis adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu, hidup mengembara di tempat umum, serta mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain;

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penanganan Pemerintah Daerah Khususnya Dinas Sosial kepada:

- a. Orang Terlantar di Perjalanan;
- b. Jenazah Terlantar;
- c. Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar; dan
- d. Gelandangan/Pengemis.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pasal 3
Orang Terlantar di Perjalanan

- (1) Penanganan Orang Terlantar di Perjalanan diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dalam bentuk biaya transportasi pemulangan ke daerah asal.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. menunjukkan surat keterangan dari kepolisian atau yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial yang menerangkan bahwa seseorang, kelompok atau keluarga mengalami keterlantaran dalam perjalanan;
 - b. apabila yang bersangkutan tidak dapat menunjukan identitas/status kependudukan maka diminta surat keterangan dari Pihak Kepolisian setempat;
 - c. apabila belum dapat diketahui atau ditemukan alamat asalnya, maka akan dititipkan atau ditampung sementara sampai penanganan lebih lanjut pada Dinas Sosial;
 - d. jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari atau lebih belum ditemukan alamat/keluarganya, maka akan dilakukan rujukan ke Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi atau mitra rujukan;
 - e. Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Sosial untuk memberikan bantuan tidak terencana pemulangan seseorang sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, meliputi biaya pemulangan dari Kabupaten Batang Hari sampai ke Kota/Kabupaten asal;
 - f. Kepala Dinas Sosial memberikan surat keterangan bahwa yang bersangkutan mengalami keterlantaran di perjalanan yang ditujukan kepada Dinas Terkait/Dinas Perhubungan daerah asal.
- (3) Pemulangan yang tidak sampai daerah tujuan dilakukan dengan sistem estafet antar Dinas Sosial Kabupaten/Kota/Provinsi;
- (4) Apabila anggaran tidak cukup tersedia, maka pemulangan orang terlantar dirujuk ke Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

Bagian Kedua
Jenazah Terlantar
Pasal 5

- (1) Penanganan untuk Jenazah Terlantar diberikan dalam bentuk pemulasaraan dan pemakaman yang sifatnya tidak terencana.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Dinas Sosial berkewajiban untuk melaksanakan pemulasaraan dan pemakaman terhadap Jenazah Terlantar, setelah menerima surat keterangan atau rekomendasi penguburan dari Kepolisian sebagai dasar rujukan;
 - b. Dinas Sosial berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah,terkait dalam hal:
 1. Kawasan pengajuan permohonan ijin tempat/lokasi pemakaman di Tempat Pemakaman Umum milik Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
 2. Pengajuan permohonan peminjaman kendaraan roda 4 (empat) mobil jenazah yang mana untuk membawa jenazah ketempat pemakaman umum.
 - c. Dinas Sosial berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah,terkait dalam hal:
 1. Kawasan pengajuan permohonan ijin tempat/lokasi pemakaman di Tempat Pemakaman Umum milik Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
 2. Pengajuan permohonan peminjaman kendaraan roda 4 (empat) mobil jenazah yang mana untuk membawa jenazah ketempat pemakaman umum.
 - d. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemulasaraan dan pemakaman Jenazah Terlantar sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Dinas Sosial menunjuk kelompok kerja pemakaman yang meliputi kelompok pemulasaraan jenazah dan kelompok penggali kubur.

Bagian Ketiga
Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar
Pasal 6

- (1) Kriteria ODGJ Terlantar meliputi yaitu, tidak mempunyai keluarga/wali dan/atau tidak diketahui keluarganya dan memiliki faktor resiko akibat gangguan jiwa pada diri sendiri maupun orang lain.
- (2) Penanganan ODGJ Terlantar berupa penjangkauan/menjemput ODGJ terlantar melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan/Puskesmas, Dinas Sosial dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen serta pemeriksaan kondisi kejiwaan ODGJ terlantar Dinas Sosial dapat merujuk ke fasilitas kesehatan yang memiliki pelayanan dibidang kesehatan jiwa yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi.

Bagian Keempat
Gelandangan dan Pengemis
Pasal 7

- (1) Kriteria Gelandang dan Pengemis meliputi tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas penduduk lainnya, tidak memiliki tempat tinggal yang pasti/tetap, tidak memiliki penghasilan yang tetap, tidak memiliki rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya, meminta-minta di rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan (lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah, tempat keramaian dan tempat umum lainnya, bekerja sendirian atau berkelompok (baik keluarga atau masyarakat);
- (2) Penanganan Gelandang dan Pengemis berupa penjangkauan/menjemput yang selanjutnya akan dirujuk pada Panti Rehabilitasi Sosial milik Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanganan orang terlantar, Gelandang dan Pengemis, ODGJ Terlantar dan jenazah terlantar dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari antara lain:
 - a. biaya pemulangan ke daerah asal Orang Terlantar di Perjalanan yang terdiri dari biaya pemulangan, makan dan minum seseorang, keluarga, kelompok yang mengalami keterlantaran dalam perjalanan;
 - b. biaya pemulasaraan dan pemakaman Jenazah Terlantar;
 - c. biaya pengurusan.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada kegiatan 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandang dan Pengemis diluar Panti Sosial Sub Kegiatan 1.06.04.2.01.6 Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandang dan Pengemis dan masyarakat.
- (3) Biaya pemulangan ke daerah asal untuk Orang Terlantar di Perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, diberikan dalam bentuk uang pembelian atau pembayaran tiket transportasi kelas terendah yang tersedia ke daerah tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada huruf e, yakni:
 - a. Transport Pemulangan Orang Terlantar Antar Pulau sebesar Rp.450.000,-
 - b. Transport Pemulangan Orang Terlantar Dalam Provinsi (Pulau Sumatera) sebesar Rp. 350.000,-
 - c. Transport Pemulangan Orang Terlantar Antar Kabupaten dalam Provinsi Jambi sebesar Rp. 300.000,-
- (4) Biaya pemulasaraan dan pemakamar. untuk Jenazah Terlantar dan upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di atas, diberikan kepada kelompok kerja dengan jumlah maksimal Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

(5)Pembiayaan.....

- (5) Pembiayaan pengurusan ODGJ terlantar hingga sampai ke pelayanan dibidang kesehatan jiwa dan/atau Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi adalah sebesar Rp.500.000/jiwa.
- (6) Pembiayaan pengurusan Gelandang dan Pengemis hingga sampai untuk rujukan pada panti dan di Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi sebesar Rp.200.000/jiwa

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 28 Juni 2022

BUPATI BATANG HARI



MUSAMMAD FADHIL ARIEF

Diundang di Muara Bulian
Pada Tanggal 28 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,



MULHAMAD AZAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2022 NOMOR